

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. "Implementasi Pembuatan Akta Perjanjian Pra Perkawinan Dan Pasca Perkawinan Oleh Notaris," 2022.
- Anas, Fitria, Fanny Tanuwijaya, and Aan Efendi. "Prinsip Kepastian Hukum Pengesahan Perjanjian Perkawinan Oleh Notaris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 69/PUU-XIII/2015." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 6233–41.
- Charissa, Amanda. "Peran Notaris Terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Serta Pentingnya Pencatatan Perjanjian Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga (Analisa Putusan No. 59/Pdt. G/2018/PN Bgr)." *Indonesian Notary* 4, no. 2 (2022): 13.
- Desliza, Muhammad Farhan, Yusup Hidayat, and Suartini Suartini. "Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Setelah Menikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 69/PUU-XIII/2015 (Analisis Perjanjian Perkawinan Nomor: 52 Tanggal 11 Juli 2018 Antara He Yuxiang Dengan Amanda Silviana)." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2024): 51–71.
- Djulaeka, S H, and S H Devi Rahayu. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka, 2020.
- En.wikipedia.org. "Wikipedia 'Notary Public,'" 2023.
- Fakrulloh, Zudan Arif. "Ini Dua Syarat Agar Perjanjian Perkawinan Bisa Dicatat Di Dukcapil." *kliklegal.com*. Accessed May 20, 2024. <https://kliklegal.com/ini-dua-syarat-agar-perjanjian-perkawinan-bisa-dicatat-di-dukcapil/>.
- Faradz, Haedah. "Tujuan Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan." *Jurnal Dinamika*

Hukum 8, no. 3 (2008).

Hakim, Lukman Nul. “Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit.” *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 4, no. 2 (2013): 165–72.

Hr, Ridwan. “Hukum Administrasi Negara.” *Jakarta: Raja Grafindo Persada*, 2008.

Indonesia. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (2004).

Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku 1*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Ishan, H. “Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi Tesis Serta Disertasi.” *Jakarta: Alfabeta*, 2017.

Jati, Imam Wahyu. “Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Untuk Perjanjian Kawin.” *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023).

Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Notaris,” 2023. <https://kbbi.web.id/notaris>.

Kenedi, John. *Analisis Fungsi Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*. Yogyakarta. Edited by Samudra Biru. Yogyakarta, 2018.

Latumenten, Pieter E. “Prosedur Hukum Pengambilan Minuta Akta Dan Pemanggilan Notaris Berdasarkan UUN No. 30 Tahun 2004.” *Jakarta, Sinar Harapan*, 2010.

Nadiyon, Nadiyon. “Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Dilangsungkannya Perkawinan.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (n.d.).

Pitlo, and Suharjono. “Sekilas Tinjauan AKta Menurut Hukum.” *Majalah Varia Peradilan Tahun XI Nomor 123, Mahkamah Agung RI*, 1995.

- Prasetyo, Stevanus Bhakti. “Ambiguitas Amanat Konstitusi Mengesahkan Perjanjian Kawin Oleh Notaris Dan Pegawai Pencatat Perkawinan.” *Jurnal Education and Development* 11, no. 1 (2023): 235–40.
- Putra, Muhammad Rendy Rifki, Heru Susetyo, and Afdol Afdol. “Kedudukan Hak Atas Tanah Di Indonesia Akibat Perkawinan Campuran (Studi Putusan MK No: 69/PUU/XIII/2015).” *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11, no. 1 (2022): 34–46.
- Salim, H. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Santoso, Urip. *Pejabat Pembuat Akta Tanah Perspektif Regulasi, Wewenang, Dan Sifat Akta*. Jakarta: Kencana, n.d.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta, 1986.
- Subekti, R., and R Tjitrosudibio. *Kamus Hukum, Pradja Paramita*. Jakarta: Pradja Paramita, 1980.
- Suharjono. “Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum.” *Majalah Varia Peradilan Nomor 123, Mahkamah Agung RI*, 1995.
- tempo.co. “Enam Manfaat Perjanjian Pranikah.” Accessed March 28, 2024. <https://gaya.tempo.com>.
- Wahyuni, Rachmat Safa’at, and Muhammad Fadli. “Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/Puu-Xii/2015.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2017).
- Witariyani, Putu Trisna, I Nyoman Sujana, and Ni Made Puspasutari Ujianti. “Akibat Hukum Perjanjian Kawin Terhadap Pihak Ketiga Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 1 (2021): 207–11.
- Zamroni, Mohammad, and Andika Persada Putra. “Kedudukan Hukum Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Dilangsungkan.” *Al-Adl: Jurnal*

Hukum 11, no. 2 (2020): 114–36.